



P U T U S A N
Nomor 956/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Yogi als Yogi bin Rahman**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 27 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Gading Marpoyan Blok A17 Kel.
Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 956/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2022/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YOGI ALS YOGI BIN RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YOGI ALS YOGI BIN RAHMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH3RG4610KK119540, Nomor Mesin : G3E7E-0497211.**Dikembalikan kepada saksi Fitriyani.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YOGI ALS YOGI BIN RAHMAN Pada Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu



waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa menjumpai Saksi Ahmad Julianto Effendi, untuk meminjam sepeda motor milik saksi Fitriyani yang saat itu sedang dipinjam oleh Saksi Ahmad Julianto Effendi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, lalu Saksi Ahmad Julianto Effendi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir didalam PT. Hasrat Tata Jaya, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keliling kota pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Melati Kec.Sukajadi untuk menjumpai AGUS (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada AGUS (DPO) bahwa Terdakwa mau menggadai sepeda motor dan AGUS (DPO) menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan dimana surat-surat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada suratnya dikarenakan sepeda motor tersebut adalah milik bos Terdakwa yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa dan AGUS (DPO) pergi ke Jl.Pasir Putih tepatnya didepan Kavaleri untuk menjumpai teman AGUS (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban kepada teman AGUS (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa menerima uang dari teman Agus (DPO) sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa dan Agus (DPO) bagi, Terdakwa mengambil sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk AGUS (DPO).
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Fitriyani mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ARGO WIJAYA INDUSTRI mengalami kerugian sebesar Rp496.080.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriyani Als Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa hubungan saksi adalah saksi merupakan korban/ pemilik barang yang telah digelapkan oleh pelaku, dimana pelakunya merupakan teman kerja suami saksi di PT. Hasrat Tata Jaya yang bernama Sdr. Muhammad Yogi;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH3RG4610KK119540, Nomor Mesin : G3E7E-0497211, An. Fitriyani;
- Bahwa kronologisnya adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.00 Wib suami saksi yang bernama Sdr. Rizal mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah digelapkan oleh pelaku yang bernama Sdr. Muhammad Yogi dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru sepeda motor saksi dipinjam oleh teman kerja suami saksi yang bernama Sdr. Pendi dengan alasan Sdr. Pendi mau menjumpai teman dan sebelum sepeda motor tersebut dipakai oleh Sdr. Pendi, Sdr. Muhammad Yogi meminjam sepeda motor saksi kepada Sdr. Pendi dengan alasan membeli rokok kemudian sepeda motor saksi diberikan oleh Sdr. Pendi kepada Sdr. Muhammad Yogi lalu Sdr. Muhammad Yogi tidak ada kembali lagi dan Sdr. Muhammad Yogi pun tidak kerja lagi di PT. Hasrat Tata Jaya kemudian suami saksi bersama Sdr. Pendi berusaha mencari pelaku akan tetapi pelaku tidak dapat ditemukan serta sepeda



- motor saksi juga tidak kembali atau sudah hilang, kemudian pada saat ini saksi datang ke Polsek Payung Sekaki untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa pelaku hanya ada meminta ijin kepada Sdr. Pendi untuk meminjam memakai sepeda motor saksi sebentar mau beli rokok;
 - Bahwa tidak ada etiked pelaku untuk mengembalikan sepeda motor saksi dikarenakan sampai saat ini sepeda motor saksi tidak dapat dikembalikan oleh pelaku;
 - Bahwa tidak ada kamera CCTV;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut masih ada ikatan kredit/ leasing di BAF Finance dan sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ahmad Julianto Efendi Als Pendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH3RG4610KK119540, Nomor Mesin : G3E7E-0497211, An. Fitriyani;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Sdri. Fitriyani yang mana suaminya teman kerja saksi yang bernama Sdr. Rizal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada ditempat kerja saksi di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru dan sebelumnya saksi ada meminjam sepeda motor milik korban dari suami korban yang bernama Sdr. Rizal lalu datang pelaku yang bernama Sdr. Muhammad Yogi menjumpai saksi yang mana Sdr. Muhammad Yogi teman satu tempat kerja saksi dan Sdr. Muhammad Yogi mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Muhammad Yogi mau minjam sebentar sepeda motor korban untuk membeli rokok dan saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Sdr. Muhammad Yogi lalu Sdr. Muhammad Yogi mengambil sepeda motor yang saksi parkir didalam PT.



Hasrat Tata Jaya lalu Sdr. Muhammad Yogi pergi akan tetapi Sdr. Muhammad Yogi tidak ada kembali lagi dan sepeda motor korban yang dipinjam juga tidak kembali kemudian saksi ada mencari keberadaan Sdr. Muhammad Yogi dan tidak ketemu, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Muhammad Yogi ada berada dikampung halaman Sdr. Muhammad Yogi di daerah Sawahlunto Prov Sumbar dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi dapat menjumpai Sdr. Muhammad Yogi yang sedang berada didalam rumah di daerah Sawah Lunto Prov Sumbar lalu saksi mengamankan Sdr. Muhammad Yogi dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban dan Sdr. Muhammad Yogi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor telah digadai Sdr. Muhammad Yogi dipekanbaru kepada orang yang bernama Sdr. Agus (DPO) kemudian saksi membawa Sdr. Muhammad Yogi ke Kota Pekanbaru dan sesampai di Kota Pekanbaru saksi menyerahkan Sdr. Muhammad Yogi ke Polsek Payung Sekaki;

- Bahwa pelaku tidak ada memberikan uang sewa untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada etika baik pelaku untuk mengembalikan sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik korban saksi pinjam dan pelaku ada meminjam sepeda motor korban dari saksi;
- Bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Ahmad Julianto Efendi Als Pendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH3RG4610KK119540, Nomor Mesin : G3E7E-0497211, An. Fitriyani;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Sdri. Fitriyani yaitu Istri saksi;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Pendi menjumpai saksi dan meminjam sepeda motor milik saksi dan istri saksi yang mana alasan Sdr. Pendi mau menjumpai teman Sdr. Pendi kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Pendi lalu Sdr. Pendi pergi menggunakan sepeda motor saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Pendi menjumpai saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru sepeda motor telah dipinjam oleh pelaku Sdr. Muhammad Yogi, akan tetapi sampai saat itu juga Sdr. Muhammad Yogi tidak mengembalikan sepeda motor dan Sdr. Muhammad Yogi juga tidak dapat dijumpai lagi kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi menjumpai pelapor yaitu istri saksi dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor telah dibawa kabur oleh Sdr. Muhammad Yogi kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr. Pendi bahwa Sdr. Muhammad Yogi telah ditemukan yang sedang berada di daerah Sawah Lunto Prov Sumbar dan Sdr. Pendi membawa Sdr. Muhammad Yogi ke Kota Pekanbaru dan menyerahkan Sdr. Muhammad Yogi ke Polsek Payung Sekaki;
- Bahwa pelaku tidak ada memberikan uang sewa untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada etika baik pelaku untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Pendi meminta izin meminjam sepeda motor kepada saksi kemudian Sdr. Muhammad Yogi meminta izin meminjam sepeda motor kepada Sdr. Pendi;
- Bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;



- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan barang milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengelapkan barang milik korban pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pemilik sepeda motor tersebut adalah bernama Sdr. Rizal yaitu suami dari Sdri. Fitriyani dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rizal hanya sebatas teman disatu tempat kerja yaitu PT. Hasrat Tata Jaya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dari Sdr. Pendi yang mana Sdr. Pendi ada meminjam sepeda motor dari suami korban yang bernama Sdr. Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang sewa kepada korban atau kepada Sdr. Pendi;
- Bahwa kronologisnya awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru Terdakwa ada menjumpai Sdr. Pendi yang mana Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor milik Sdr. Rizal ada dipinjam oleh Sdr. Pendi dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Rizal dari Sdr. Pendi yang mana alasan Terdakwa mau membeli rokok lalu Sdr. Pendi memberikan kunci sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir dalam PT. Hasrat Tata Jaya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keliling Pekanbaru, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor korban ke Jl. Melati Kec. Sukajadi yang mana Terdakwa ada menjumpai Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus bahwa Terdakwa mau menggadai sepeda motor dan Sdr. Agus mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan dimana surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak ada suratnya dikarenakan sepeda motor tersebut adalah milik bos Terdakwa yang Terdakwa pinjam kemudian Sdr. Agus mengajak Terdakwa ke Jl. Pasir Putih tepatnya didepan Kavaleri untuk menjumpai teman Sdr. Agus yang tidak Terdakwa kenal lalu setelah bertemu dengan teman Sdr. Agus, kemudian Sdr. Agus ada menyerahkan sepeda motor

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2022/PN Pbr



milik korban kepada seorang laki-laki yaitu teman Sdr. Agus yang tidak Terdakwa kenal lalu setelah sepeda motor tersebut diserahkan, Sdr. Agus ada menerima uang dari laki-laki tersebut sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Agus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Agus, lalu Terdakwa tidak ada lagi masuk kerja di PT.Hasrat Tata Jaya serta Terdakwa juga tidak ada menjumpai lagi Sdr. Pendi dan Sdr. Rizal;

- Bahwa Terdakwa mengadai sepeda motor korban pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.00 Wib di J.Melati Kec. Sukajadi kota Pekanbaru kepada orang yang Terdakwa kenal yang bernama Sdr. Agus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadai sepeda motor milik korban adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengadai sepeda motor tersebut sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dimana uang hasil mengadai sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik korban masih bagus dan layak dipakai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan baru satu kali ini saja;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Agus adalah jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih 40 tahun, tingi badan 168 cm, badan berisi, warna kulit hitam, rambut panjang warna hitam, mata besar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa sedang berada dikampung Terdakwa didaerah Sahwalunto Prov. Sumbar dan Sdr. Pendi datang menjumpai Terdakwa lalu Sdr. Pendi membawa Terdakwa ke kota Pekanbaru lalu setelah sampai dikota Pekanbaru Terdakwa diserahkan ke Polsek Payung Sekaki untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH3RG4610KK119540, Nomor Mesin : G3E7E-0497211;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap Sdri. Fitriyani;
2. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib Terdakwa menjumpai Sdr. Ahmad Julianto Effendi, untuk meminjam sepeda motor milik Sdri. Fitriyani yang saat itu sedang dipinjam oleh Sdr. Ahmad Julianto Effendi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, lalu Sdr. Ahmad Julianto Effendi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir didalam PT. Hasrat Tata Jaya, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keliling Kota Pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Melati Kec. Sukajadi untuk menjumpai Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus bahwa Terdakwa mau menggadai sepeda motor dan Sdr. Agus menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan dimana surat-surat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada suratnya dikarenakan sepeda motor tersebut adalah milik bos Terdakwa yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus pergi ke Jl. Pasir Putih tepatnya didepan Kavaleri untuk menjumpai teman Sdr. Agus, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban kepada teman Sdr. Agus tersebut, setelah itu Terdakwa menerima uang dari teman Sdr. Agus sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus bagi, Terdakwa mengambil sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Agus;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Fitriyani mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Yogi als Yogi bin Rahman** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di PT. Hasrat Tata Jaya Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap Sdri. Fitriyani;



Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib Terdakwa menjumpai Sdr. Ahmad Julianto Effendi, untuk meminjam sepeda motor milik Sdri. Fitriyani yang saat itu sedang dipinjam oleh Sdr. Ahmad Julianto Effendi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, lalu Sdr. Ahmad Julianto Effendi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir didalam PT. Hasrat Tata Jaya, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keliling Kota Pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Melati Kec. Sukajadi untuk menjumpai Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus bahwa Terdakwa mau menggadai sepeda motor dan Sdr. Agus menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan dimana surat-surat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada suratnya dikarenakan sepeda motor tersebut adalah milik bos Terdakwa yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus pergi ke Jl. Pasir Putih tepatnya didepan Kavaleri untuk menjumpai teman Sdr. Agus, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban kepada teman Sdr. Agus tersebut, setelah itu Terdakwa menerima uang dari teman Sdr. Agus sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus bagi, Terdakwa mengambil sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Agus;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Fitriyani mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH3RG4610KK119540, Nomor Mesin : G3E7E-0497211, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Fitriyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yogi Alias Yogi bin Rahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2022/PN Pbr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 5968 AAT tahun pembuatan 2019 warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH3RG4610KK119540, Nomor Mesin : G3E7E-0497211.

Dikembalikan kepada saksi Fitriyani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Amelia Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.